

MENGANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEHAKIMAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Christine S.T. Kansil, Feriza Alfiani

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Feriza Alfiani

Abstract

Indonesia is a country of law, so all citizens and law enforcement officials are supposed to maintain the integrity and order of law in Indonesia. Effective law enforcement is one of the main pillars in maintaining justice and the supremacy of law in Indonesia. However, violations of the code of ethics by law enforcement officials, including judges, often undermine the integrity and credibility of the justice system. This article describes the legal basis for the profession of judges who have three judicial powers, namely the Supreme Court, the Constitutional Court and the Judicial Commission as law enforcement officers, the basis for the provisions of the code of ethics in the professionalism of judges, the causes and reasons for violations of the judicial code of ethics, as well as state accountability efforts in dealing with the violation. There are three levels of sanctions that can be imposed on judges who violate the code of ethics and institutions such as the Judicial Commission have an important role in monitoring and handling these violations. However, greater efforts are still needed to increase awareness of the code of ethics and standards of behavior expected of judges through training and capacity building. Awareness of the importance of the integrity and credibility of the judicial system must be maintained consistently to achieve the main goal of fair and just law enforcement. This writing uses normative juridical research methods by identifying the legal rules that regulate professional judges, including their qualifications, obligations, rights and responsibilities.

Keywords: Judge, Code of Ethics, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang lahir pada abad ke-20 dengan menggunakan konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Secara normatif, pengesahan Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan bahwa, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Dengan itu maka segala tindakan penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.¹ Dalam pembentukan peraturan hukum, peranan penting kebijakan hukum tidak dapat dipisahkan, dimana Pak Mahfud MD pernah menegaskan bahwa kebijakan hukum mencakup pengembangan hukum atas dasar konstruksi dan perubahan materi hukum baru dan pelaksanaan peraturan hukum yang ada, termasuk penegasan fungsi organisasi dan pengawasan penegakan hukum.² Maka dari itu, kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan bernegara sangatlah penting untuk menjamin ketertiban dan keamanan hukum dalam bentuk penegakan hukum. Oleh karena itu, hal ini harus dilakukan dengan mengatur tugas, fungsi serta wewenang lembaga yang bertanggung jawab di bidang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 22.

² M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan II (Jakarta: LP3ES, 2001) hlm. 9.

penegakan hukum. hukum menurut yurisdiksi masing-masing lembaga penegak hukum. Berdasarkan tulisan Drs. Petrus Hardana dari bukunya yang menyatakan bahwa terdapat lima pilar dalam penegakan hukum yaitu, Kepolisian; Jaksa; Hakim; Advokat dan Lembaga permasyarakatan. Dengan demikian, pemerintah ataupun aparat penegak hukum sudah seharusnya menjalankan sebuah mandat yang diberikan kepada mereka dengan amanah, baik serta benar sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang diatur dalam buku pedoman kode etik profesi. Menjadi persoalan yang fatal ketika aparat penegak hukum atau birokrat menunjukkan perilaku yang menyimpang dari tugas dan kepemimpinan yang ditentukan UU serta mengganggu jalannya pemerintahan.³

Pengadilan yang tidak memihak, independen, berwibawa, adil, moderat, bertanggung jawab dan berwibawa, menjunjung tinggi wibawa hukum dan dapat membela hukum sebagai penjaga hukum merupakan asas mutlak yang ada dalam suatu negara berdasarkan asas *rule of the rule of law*. Mendukung hukum serta keadilan serta melindungi kehormatan dan integritas negara adalah tujuan utama setiap warga negara. Akan tetapi, proses peradilan yang makmur merupakan tugas utama seorang hakim yang menjadi *figure* sentral dalam mengadili setiap perkara hukum yang terjadi, sehingga diperlukan untuk melatih kepekaan hati nurani, menjaga integritas dan kebijaksanaan moral, serta meningkatkan kemampuan setiap negara dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi warga negaranya.⁴ Keberadaan profesi peradilan harus mempunyai sikap adil serta tidak membedakan advokat (orang) yang duduk di meja sidang, sekalipun itu adalah keluarga atau kerabatnya, hakim harus bisa membedakan sikap kedinasan sebagai pejabat publik dengan sikapnya sebagai warga sipil yang merupakan bagian keluarga dan kerabatnya. Terkait hal tersebut, wewenang dan tugas seorang hakim bukanlah hal yang mudah untuk melaksanakan tanggung jawab yang tinggi, sehingga setiap putusan pengadilan yang diucapkan dengan ayat-ayat “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” melambangkan tugas seorang hakim untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, yang bertanggung jawab secara horizontal kepada seluruh umat manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan sistem peradilan yang demikian, diperlukan upaya yang maksimal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diawasi langsung oleh lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial RI.⁵ Hal ini terjadi karena sudah diatur dalam kode etik seorang hakim terutama seorang hakim di kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung yang sudah sewajibnya mengadili dan bersikap netral akan subjek hukum dalam setiap perkara.

Kode Etik Hakim menjadi pedoman bagi setiap hakim di Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam arti luas, kode etik yang menjadi pedoman dalam berperilaku hakim adalah norma etik etika hakim dalam tugas dan fungsinya menerima, menilai, dan mengevaluasi permasalahan, serta menyelesaikan permasalahan serta norma etik hakim tersebut berguna dalam tata pergaulan dan penilaian di luar instansinya.⁶ Dalam salah satu isi buku pedoman tersebut disebutkan mengenai pedoman tingkah laku seorang hakim yang di mana seorang hakim harus melambangkan Panca Dharma Hakim yakni tentang Kartika yang khususnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; Chakra sebagai sifat menghancurkan segala kejahatan, kezaliman seta ketidakadilan; Candra bijaksana dan berwibawa; Sari memiliki moral dan tidak tercela dan Tina jujur.⁷ Oleh karena itu, jika seorang hakim dinilai tidak memenuhi sifat-sifat di atas dan melanggar aturan dalam kode etik, maka seorang hakim berhak mendapatkan sanksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan

³ Vita Nurul Fathya, Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, No. 1 Tahun 2018, jurnal.unpad.ac.id, hal. 04.

⁴ KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI 047/KMA/SKB/TV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

⁵ *Ibid.*

⁶ Willa Wahyuni, Mengenal Kode Etik Profesi Hakim, www.hukum.online.com

⁷ Kode Etik Profesi Hakim

Profesi Hakim kepada PP IKAHI, yakni berupa Teguran; Skorsing dari keanggotaan IKAHI; Dan pemberhentian sebagai anggota IKAHI, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara tertutup dan berakhir dengan keputusan yang diambil sesuai dengan tata cara pengambilan putusan dalam Majelis Hakim.⁸

Lebih lanjut, dalam proses persidangan yang berujung pada putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari hakikat undang-undang hingga merusak sistem hukum yang ada di Indonesia, kondisi tersebut dinilai tidak lagi mampu membantu masyarakat mencapai keadilan dalam kerangka penegakan hukum.⁹ Jika dilihat dalam implementasinya, masih banyak sekali oknum-oknum seorang hakim yang masih saja melanggar kode etik, padahal seorang hakim sudah melakukan sumpah jabatan saat mereka diutus menjadi seorang hakim peradilan baik dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial. Hal ini secara nyata terjadi pada tahun 2022 di mana seorang hakim pengadilan negeri (PN) Rangkasbitung berinisial DA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan kode etik profesi hakim, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022 BNN menangkap DA bersama temannya yakni hakim YR dan pegawai PN Rangkasbitung di kediaman rumah YR dan hakim DA ditangkap di Gedung PN RSS. Pasalnya, semalam sebelum ditangkap, ketiganya mengonsumsi narkoba di rumah YR, sebelumnya kedua hakim tersebut pernah meminta kepada pegawai PN RSS untuk membelikannya narkoba via jasa kurir paket yang ternyata sudah dimata-matai oleh personil BNN.¹⁰ Selain itu, hakim DA juga terbukti melanggar kode etik atas penggunaan narkoba di ruang kerja pribadinya yaitu gedung PN RSS, Sebelumnya, terlapor DA juga dikabarkan mendapat hukuman dari Badan Pengawas (Bawas) MA berupa skorsing selama 2 (dua) tahun karena melakukan perselingkuhan saat bekerja di PN Gianyar. Sehingga dia pun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gianyar. Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk pembinaan. Setelah menjalani skorsing selama dua tahun, DA dilimpahkan ke Bangka Belitung dan kemudian ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada awal tahun 2022. Dalam persidangan MKH, terungkap pula beberapa kali ia mendapat sanksi dari orang lain karena tidak menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan SOP Hakim.¹¹

Dengan demikian, dari satu contoh kasus di atas maka terbukti adanya pelanggaran kode etik seorang hakim sebagai aparat penegak hukum utama yang dipandang masyarakat harus mencerminkan kebijaksanaan sebuah hukum. Maka dari itu, bagaimana landasan hukum serta upaya pemerintah dalam menghadapi kasus seperti ini.

METODE

Untuk menjawab pertanyaan mengenai terbentuknya permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, secara khusus penelitian berfokus pada norma serta kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan lainnya. Publikasi lain tetap relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum, yang meliputi analisis permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan hakim sebagai profesi yang penting dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia seperti halnya aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Profesi Hakim Sebagai Aparat Penegak Hukum

Dilansir dari UU Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi mengenai kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Dr. Winasis Yulianto, S.H., M.Hum. dan Hesti Liana Sari, Analisis Hukum Terhadap Hakim Yang Perilakunya Menyimpang Dan Melanggar Kode Etik Profesi Hakim, Journal Ilmiah FENOMENA, Vol. XIV, No. 1, Tahun 2016, unars.ac.id

¹⁰ Judicial Commission Republic Indonesia news, Terlibat Narkoba Hakim DA Terbukti Melanggar Etik Dan Diberhentikan Dengan Hormat, komisiyudisial.go.id

¹¹ *Ibid.*

merdeka serta berhak menyelenggarakan kegiatan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta UUD RI Tahun 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 menjelaskan mengenai tiga pokok kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung terdiri atas Hakim-Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung yang bertugas memberikan keadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim Peradilan Khusus khususnya dalam lingkungan peradilan. Selanjutnya terdapat mahkamah konstitusi yang merupakan badan peradilan yang terdiri dari hakim konstitusi yang berwenang mengadili dalam menyelesaikan perkara tingkat pertama yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Terakhir, Panitia Yudisial merupakan bagian dari lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan kepada RPR persetujuan pengangkatan hakim Mahkamah Agung dan hakim khusus atau sementara; Memelihara dan menjamin penghormatan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Hakim; Bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam menyusun kode etik serta pedoman bagi hakim; Selain menjaga dan memperkuat implementasi Kode Etik serta pedoman perilaku hakim. Sementara itu dijelaskan kembali dalam Bab V tentang Badan-Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman UU RI NOMOR 48 TAHUN 2009 menyebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 42 membahas mengenai kode etik dan aturan norma yang harus dijalankan bagi seorang hakim peradilan.

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/VI/2009 atau 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu seorang hakim merupakan figur utama dalam implementasi peradilan dan keadilan serta bentuk tanggung jawab negara untuk masyarakat Indonesia, Oleh karena itu, hakim harus mempunyai akhlak dan perilaku yang jujur, bijaksana dan bernilai, bermoral dan adil berdasarkan prinsip Tuhan Yang Maha Esa. Landasan utamanya adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan yang dikenal di Indonesia, yang merupakan asas dasar pedoman perilaku dan etika hakim yang dianggap sebagai landasan kemanusiaan. Bertindak baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran dan prinsip agama dan kepercayaan yang dianut. Kewajiban hakim untuk melindungi serta menjaga harkat, martabat, dan harkat hakim, sebagaimana diatur dalam UU, harus dilaksanakan secara pribadi dan teratur, baik di dalam maupun di luar tugas peradilanannya, agar dapat melaksanakannya upaya keadilan dan penegakan hukum. Hakim yang beretika membuktikan bahwa profesi hakim itu mulia. (*officium nobile*).

Profesi hakim mempunyai sistem etika yang bisa terciptanya kedisiplinan dalam tata kerja serta memberikan batasan etika yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam menjalankan kecakapan jabatannya dan mengamalkan profesinya. Pada hakikatnya hal ini telah diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman bagi hakim dalam melaksanakan dan menjaga etika, baik dalam melaksanakan tugasnya ataupun dalam hubungan bermasyarakat di luar kedinasan. Berdasarkan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim ini, MA telah melakukan penelitian dan mengumpulkan kontribusi dari para hakim di berbagai tingkat dan lingkungan peradilan, pakar hukum, praktisi hukum, dan sektor masyarakat lainnya. Pembahasan ini berujung pada pedoman yang pertama kali dirumuskan pada Kongres Luar Biasa IKAHI Keempat pada tahun 1966 di Semarang, dan kemudian pada pembentukan Kode Etik Hakim Indonesia. Pedoman tersebut diselesaikan pada Musyawarah Nasional IKAHI ke-13 tahun 2000 di Bandung. Hal ini kemudian ditindaklanjuti di rapat kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia di Surabaya tahun 2002 untuk menyusun 10 (sepuluh) asas Pedoman Perilaku Hakim yang disusun setelah dilakukan kajian analisis mendalam termasuk perbandingan dengan standar internasional. Prinsip atau peraturan serupa juga digunakan oleh negara lain, misalnya *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung RI Nomor: KMA104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu, Komisi Yudisial RI juga melakukan hal yang sama dengan melakukan penelitian mendalam dan mendiskusikan kontribusi berbagai pihak melalui konsultasi publik yang diadakan di 8 kota, dimana seluruh pesertanya adalah hakim profesional, praktisi hukum, ahli hukum dan lain-lain. sektor sosial, termasuk organisasi non-pemerintah. Berdasarkan pertimbangan dan temuan yang dibahas di atas serta penyelesaian Pasal 32A Jo. Pasal 81B UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, telah diundangkan kode etik dan perilaku hakim yang menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia dan pedoman bagi hakim. MA RI dan Komisi Yudisial RI menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal.

Dengan demikian, hakim sudah semestinya menunduk akan aturan dan kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Hakim Konstitusi dapat diberhentikan di tengah jabatannya yang diawasi oleh DPR, Presiden dan MA yang selaku mengangkat dan memberhentikan apabila terdapat hakim yang melakukan pelanggaran kode etika dan moral seorang hakim. Selain itu, hakim Mahkamah Agung juga dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya, yang diawasi oleh KY dalam mengawasi serta menilai setiap hakim Mahkamah Agung atas pelanggaran kode etik yang akan dikenakan sanksi semestinya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Landasan Ketentuan Kode Etik Dalam Profesionalisme Hakim

Dalam lingkup peradilan, profesionalisme merupakan perilaku yang menjadi ciri khas seorang hakim berkualitas. Profesionalisme seorang hakim ialah sikap, kepekaan hati nurani, kejujuran dalam tindakan dan pikiran ketika mengadili seseorang yang sepenuh hati bersifat kemanusiaan untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang merupakan modal utama bangsa untuk mewujudkan keadilan serta supremasi hukum. Dalam menentukan keprofesionalisme seseorang dapat ditentukan dengan pendapat Sullivan yang membagi menjadi 3 parameter, yakni pendidikan, motivasi serta penghasilan. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk memperoleh aparat penegak hukum yang berkualitas dan mempunyai dedikasi tinggi harus memenuhi *Well MES*, yakni *Well Motivation* yaitu di mana memperhatikan motivasi seorang hakim dalam menjalani fungsi dan wewenangnya, selanjutnya *Well Education* yaitu seorang hakim harus memiliki standar pendidikan yang tinggi dalam mengemban tugasnya, dan yang terakhir *Well Salary* seorang hakim harus mendapatkan perhatian dari Negara untuk adanya keseimbangan kinerja yang dilakukan dengan gaji/upah yang sesuai, sehingga dengan begitu maka menjadi salah satu upaya pencegahan kode etik.

Sikap seseorang dalam mengemban tugasnya harus mempunyai kehormatan dan menjaga harkat dan martabat Instansi. Kehormatan merupakan nama baik yang harus dijaga dan dipertahankan dengan semestinya dalam menjalankan fungsinya di peradilan. Kehormatan seorang hakim itu dipandang dari menegakkan keadilannya untuk memutuskan suatu perkara yang dibuat dan pertimbangan yang melandasi negara, masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, seorang hakim juga wajib menjaga harkat dan martabat yang menjadi harga diri paling mulia dalam bertindak dan berbudi pekerti luhur. Jadi kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan perilaku etika. Perilaku etika ialah sikap yang menjelaskan kematangan mental sesuai dengan standar sosial. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Peradilan oleh hakim harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Pedoman perilaku hakim yakni konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada kedudukannya sebagai hakim, yang berbeda dengan kewenangan warga negara pada umumnya. Pedoman itu ialah :

a. Kode Kehormatan Hakim

Dalam hal ini memuat Tri Prasetya Hakim Indonesia terkait janji seorang hakim dan sifat hakim tersebut yang dilambangkan dengan Kartika, Cakra, Candra, Sari dan Tira sebagai cerminan perilaku hakim.

b. Hakim dan Kewajibannya

Tertera dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pengadilan dilarang mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undang tentang perkara tersebut tidak ada atau tidak ada, tetapi tidak jelas. Sangat penting untuk memeriksa dan mencobanya. Atas hal inilah pelayanan dan tugas yang diemban setiap pekerja di peradilan wajib diambil sumpah.

c. Berperilaku Adil

Perilaku adil ialah tindakan memutuskan sesuatu atas kedudukannya serta memberikan apa yang menjadi haknya, berdasarkan asas bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Maka dari itu, syarat paling mendasar dalam kegiatan peradilan adalah menjamin perlakuan yang sama dan menciptakan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) bagi setiap subjek hukum. Dengan demikian, seseorang yang bekerja dalam bidang peradilan akan selalu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk negara serta masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menegakkan hukum yang benar dan adil tanpa pandang bulu. Implementasi dalam bentuk berperilaku adil berdasarkan SK-047/KMMA.SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009, yakni; Hakim wajib menjalankan kewajiban hukumnya atas dasar penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tanpa mengharap imbalan apa pun. Selain itu, hakim juga wajib bersikap netral, imparial, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, termasuk melarang menghubungi pihak yang berperkara di luar pengadilan, kecuali dilakukan di pengadilan demi kelancaran proses persidangan. persidangan dan sepengetahuan pihak ketiga atau pihak yang berperkara.

d. Berperilaku Jujur

Berperilaku jujur merupakan hal utama dalam mengemban tugas apa pun, terutama bagi setiap hakim yang berani menyatakan kebenaran dan hal yang salah, dengan adanya sifat kejujuran maha akan terbentuk perilaku tanpa berpihak kepada subjek hukum setiap perkara. Implementasi dalam bentuk berperilaku jujur berdasarkan SK-047/KMMA.SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009, yakni; Seorang hakim harus bersikap *fair* dan memastikan bahwa tindakannya di mana pun ia berada tidak menimbulkan sikap tercela, termasuk hakim dan anggota keluarganya dilarang meminta dan menerima janji, hadiah, warisan, fasilitas dari setiap pihak berperkara. Selain itu, hakim wajib melaporkan dan menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua Pengawasan Mahkamah Agung serta Ketua Komisi Yudisial, sebelum, selama, serta setelah memegang jabatannya. Memeriksa aset sebelum, selama dan setelah menjabat. Hal ini dilakukan untuk menghindari suap dan korupsi.

e. Bersikap Mandiri

Hakim dituntut untuk bertindak independen, artinya dapat bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan tujuan tidak diintervensi oleh siapapun. Dengan sikap ini, hakim akan lebih bertanggung jawab, berpegang pada prinsip kebenaran sesuai dengan persyaratan etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, setiap hakim harus menjalankan fungsi mengadili secara mandiri, bebas dari tekanan, ancaman serta pengaruh siapa pun atau pihak lain, serta hakim tidak boleh mempunyai hubungan buruk dengan lembaga penegak hukum dan peraturan perundang-undangan agar tidak mengancam independensinya dari hakim dan badan peradilan.

f. Berintegritas Tinggi

Hakim harus mempunyai sikap dan kepribadian yang berwibawa serta teguh untuk menjamin tingginya integritas lembaga peradilan. Hakim yang berintegritas tinggi mampu mendorong pembinaan individu yang tidak mudah goyah serta berani menolak segala bentuk campur tangan demi bimbingan hati nurani dalam pekerjaannya.

g. Bertanggung Jawab

Setiap profesi di bidang peradilan harus mengedepankan sikap bertanggung jawab dalam setiap tugasnya, termasuk seorang hakim yang harus melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya serta berani untuk menerima segala akibat dari pelaksanaan wewenang serta tugasnya.

h. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Hakim harus melindungi harga diri serta sikap profesionalnya dengan menjaga dan melindungi kehormatan, martabat, dan kehormatannya. Selain menjaga wibawa dan martabat peradilan di dalam dan di luar pengadilan, seorang hakim juga dilarang melakukan transaksi keuangan serta transaksi yang dapat memanfaatkan jabatannya sebagai hakim.

i. Berdisiplin Tinggi

Hakim harus berperilaku disiplin menaati kode etik serta orma untuk membentuk manusia yang tertib dalam menjalankan tugasnya, ikhlas, dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan negara.

j. Berperilaku Rendah Hati

Adanya sikap rendah hati yang dimiliki setiap hakim berguna untuk terbentuknya sikap realistis dan mau terus belajar, sehingga seorang hakim mempunyai etika dalam menghargai pendapat dan mewujudkan sikap tenggang rasa dan penuh syukur.

k. Bersikap Profesional

Dalam menjalani sebuah profesi, maka sikap profesional sudah tentu jadi hal utama yang dilandasi dengan tekad untuk menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh menjalankan pekerjaan, didukung oleh ilmu-ilmu khusus yang diperoleh dari latar belakang pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang luas. Dengan sikap tersebut seorang hakim akan senantiasa meningkatkan serta menjaga mutu kerja serta mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien.

Penyebab Dan Alasan Adanya Pelanggaran Kode Etik Kehakiman

Maraknya pelanggaran kode etik hakim ini membuat masyarakat cukup resah dan membuat negara semakin merugi, dari tindakan para hakim yang melakukan korupsi, penyuapan, ketidakadilan membuat mereka mendapatkan sanksi berat karena telah melanggar kode etik dan pedoman berperilaku dalam profesinya. Dilansir dari laman resmi Komisi Yudisial yang diterbitkan pada 6 September 2018 di Jakarta dalam No. 42/SiaranPers/AL/LI.04.01/9/2018, menyatakan terdapat dua faktor penyebab pelanggaran etika hakim yang dicatat dalam periode Januari-Juni 2018 yang direkomendasikan KY untuk mendapatkan sanksi yang beragam kepada 30 hakim terlapor yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Terkait permasalahan tersebut, KY menilai MA belum mampu secara optimal menerapkan mekanisme kontrol integritas dalam manajemen hakim, misalnya dalam proses pengangkatan hakim yang telah menyelesaikan pelatihan dan rotasi hakim serta pengajuan promosi jabatan pimpinan pengadilan. Para pemimpin KY yakin Mahkamah Agung sering mengabaikan integritas sebagai instrumen evaluasi yang penting. Sejalan dengan hal tersebut, KY berpandangan bahwa sudah seharusnya aspek integritas masih menjadi hal yang penting dalam menjadi seorang hakim yang ideal, di mana lembaga peradilan harus memastikan rekam jejak para hakim di masa depan, yang juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nama baik lembaga Peradilan Indonesia.

Selain itu, KY juga berargumentasi bahwa perlu adanya sistem pengadaan pembinaan integritas seorang hakim, hal ini dapat memberikan contoh dan keteladanan dari para pemimpin pengadilan yang sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Berdasarkan temuan lain, adanya fakta dalam pemeriksaan KY kepada sejumlah seorang hakim yang diketahui masih banyak hakim senior yang tidak paham dan tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk pelanggaran etika. Hal ini mungkin disebabkan karena hakim tidak mempunyai kesempatan untuk dilatih mengenai integritas, termasuk etika, dari manapun, sehingga banyak pelanggaran yang sering terjadi bukan karena faktor kesengajaan namun karena kurangnya pemahaman. Berdasarkan hal tersebut, KY menyarankan agar upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan harus ditingkatkan secara signifikan.

Upaya Pertanggungjawaban Negara Dalam Menghadapi Pelanggaran Kode Etik Kehakiman

Hakim yang terbukti melanggar kode etik dalam melaksanakan tugasnya dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Berdasarkan Kode Etik Profesi Hakim, diterapkan 3 sanksi yang dapat diajukan kepada Komite Kehormatan Profesi Hakim IKAHI PP atau kepada pimpinan pusat Ikatan Hakim Indonesia berupa teguran; di skorsing dari keanggotaan IKAHI; dan dihentikan dari keanggotaan IKAHI. Di samping itu, untuk menentukan tanggung jawab yang tepat, sejumlah faktor yang berkaitan dengan pelanggaran harus dipertimbangkan, khususnya konteks, tingkat kesalahan dan konsekuensi pelanggaran terhadap otoritas peradilan atau pihak lain. Sejalan dengan peraturan bersama MA dan KY dalam Nomor 03/PB/MA/IX/20122 – 02/PB/P/KY/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjelaskan terdapat 3 (tiga) tingkat sanksi hakim, yakni;

1. Sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan ungkapan ketidakpuasan secara tertulis.
2. Sanksi tingkat menengah meliputi beberapa sanksi antara lain penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan 1 (satu tahun), pengurangan gaji setiap kenaikan gaji berkala sampai dengan satu tahun, penundaan kenaikan pangkat sampai dengan 1 tahun. satu tahun, hakim tidak memegang palu selama 6 (enam) bulan, berpindah ke pengadilan lain yang lebih rendah dan membatalkan kenaikan pangkatnya.
3. Sanksi berat meliputi beberapa sanksi antara lain pemberhentian, putusan non-yudisial selama 2 (dua) tahun, penurunan pangkat lebih rendah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, pemberhentian tetap dengan hak yang diperoleh setelah pensiun dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Berikut upaya pemerintah dan lembaga peradilan dalam menangani permasalahan ini, yakni;

1. Penyidikan serta pemeriksaan yang dilakukan KY bertugas memantau kode etik dan perilaku hakim untuk menyelidiki pengaduan atau laporan perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik dengan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap bukti yang ada.
2. Pengaduan dan Pengawasan, KY sebagai lembaga yang mengawasi kekuasaan kehakiman ini berupaya dengan membuat satu situs berisi pengaduan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan yang merasa bahwa perbuatan hakim telah melanggar kode etik, di mana dalam laman web <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id/> tersebut dalam melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
3. Proses Disiplin, Jika hasil pemeriksaan dan penyelidikan oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI terbukti melanggar kode etik, selanjutnya KY dapat mengambil langkah disiplin yang berupa peringatan, sanksi disiplin dan rekomendasi pemecatan kepada MA
4. Pengadilan Etik, Dalam kasus-kasus yang lebih serius, KY dapat mengadakan pengadilan etik dengan tujuan menilai kekuasaan seorang hakim. Dalam pengadilan etik ini maka akan melibatkan panel yang terdiri dari hakim, advokat, dan anggota masyarakat yang independen.
5. Pemberhentian dari jabatannya: Apabila seorang hakim direkomendasikan untuk menerima pemberhentian sementara atau tetap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial RI mempunyai kesempatan untuk membela diri pada Majelis Kehormatan Hakim. Pada kasus pelanggaran hakim yang dianggap sangat berat, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk mencabut jabatannya setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Yudisial RI.

Dengan demikian, lembaga tersebut bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran kode etik dan standar perilaku yang diharapkan dari hakim melalui pelatihan, peningkatan kapasitas dan komunikasi dengan anggota sistem peradilan. Hal ini menjadi upaya lembaga tersebut dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan tata tertib yang dibentuk dalam undang-undang dan peraturan lainnya harus dipatuhi oleh setiap masyarakat, namun pada implementasinya masih banyak sekali ketidakmampuan warga negara dalam melaksanakan kewajibannya. Penegakan hukum di Indonesia menjadi hal yang serius, tugas dan tujuan utama mencapainya cita-cita bangsa menjadikan aparat penegak hukum harus berdiri dengan kokoh dan dijadikan kepercayaan masyarakat dalam mengadili, menjaga, dan membina setiap anggota masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak sekali aparat negara yang tidak melaksanakan tata tertib yang disebut kode etik dan pedoman perilaku berprofesi.

Salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat mengenai pelaksanaan kehakiman yang sering kali terjadi melanggar kode etik dalam berperilaku baik di dalam ataupun luar kedinasan. Hakim yang merupakan sentral utama dalam mengadili dan menegakkan hukum setiap masyarakat ataupun warga negara yang melanggar hukum melalui perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pemerintah ataupun aparat penegak hukum termasuk Hakim sudah seharusnya menjalankan sebuah mandat yang diberikan kepada mereka dengan amanah, baik, dan benar sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Akan menjadi persoalan serius jika aparat penegak hukum dan birokrat menyimpang dari tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang, karena akan menghambat proses penyelenggaraan negara.

Saran yang dapat penulis sampaikan yakni dengan melaksanakan hak serta kewajiban setiap negara maka sudah semestinya tugas pemerintah dalam melakukan pengarahan dan pembinaan bagi setiap warga negara di seluruh sektor bidang berprofesi. Sementara itu, sebagai seorang aparat penegak hukum sudah semestinya melakukan perbuatan dan tindakan serta tugas serta kewenangan sesuai dengan aturan dan kode etik yang sudah dijadikan pedoman dalam landasan bertugas, setiap aparat negara termasuk Hakim yang melanggar aturan, haruslah diadili dan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakannya secara adil dan penuh tanggung jawab. Sementara itu sebagai masyarakat sudah harus membuka mata dan berpikir kritis untuk melaksanakan kehidupan bernegara demokrasi, selain melaksanakan kewajiban, masyarakat juga bisa mengaspirasikan haknya dalam keadilan yakni mengkritik dan melaporkan setiap perbuatan tercela yang dilakukan oleh penguasa negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Christian, Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia, *Lex Administratum*, Volume 11, No. 2, Tahun 2023, ejournal.unsrat.ac.id.
- Ani Nur Iqimah, Ini 3 Jenis Sanksi Hukum Yang Didapatkan Hakim Pelanggar Kode Etik, beritasatunasional.com
- Dr. Winasis Yulianto, S.H., M.Hum. dan Hesti Liana Sari, Analisis Hukum Terhadap Hakim Yang Perilakunya Menyimpang Dan Melanggar Kode Etik Profesi Hakim, *Journal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV, No. 1, Tahun 2016, unars.ac.id
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 22.
- Judicial Commission Republic Indonesia news, Terlibat Narkotika Hakim DA Terbukti Melanggar Etik Dan Diberhentikan Dengan Hormat, komisiyudisial.go.id

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor. 047/KMA/SKB/1V/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode Etik Profesi Hakim PTUN

M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan II (Jakarta: LP3ES, 2001) hlm. 9.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Vita Nurul Fathya, Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, No. 1 Tahun 2018, jurnal.unpad.ac.id, hal. 04

Willa Wahyuni, Mengenal Kode Etik Profesi Hakim, www.hukum.online.com

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat

<https://www.beritasatu.com/nasional/1075106/ini-3-jenis-sanksi-hukum-bagi-hakim-yang-melanggar-kode-etik>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim>